Journal of Contemporary Gender and Child Studies (JCGCS)
Vol 5 No 3 2026, p. 1699-1709
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/jcgscs



JOURNAL OF CONTEMPORARY GENDER AND CHILD STUDIES
Vol 5 No 3 Year 2026 Page 1699-1709
https://zia-research.com/index.php/jcgcs

Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif *Maqashid Syariah*: Antara *Hifzh An-Nafs* dan *Hifzh An-Nasl*

Yuni Handayani Pulungan[1], Firnus Gulo[2], Muhammad Arifin[3]
[1,2,3] Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia
Email : yunihandayani1706@gmail.com [1], firnusgl10@gmail.com [2], arifintrust10@gmail.com [3]

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Aborsi
Hifzh An-Nafs
Hifzh An-Nasl
Maqashid Syariah
Pemerkosaan

ABSTRACT
This study aims to analyze the law of abortion due to pregnancy caused by rape according to Islamic law and to examine its issues based on the perspective of maqashid syariah, particularly the principles of hifzh an-nafs (protection of life) and hifzh an-nasl (protection of lineage). This study used a qualitative method with library research. Data were obtained through a review of various Islamic law literatures, scholars' opinions, and sources related to the concept of maqashid syariah. The data were analyzed descriptively-analytically to gain an understanding of the legal provisions on abortion due to rape.The results showed that there are different opinions among scholars regarding the law of abortion. Imam Al-Ghazali viewed abortion after conception as a prohibited act because it relates to the early process of human life. Meanwhile, Yusuf Al-Qaradawi emphasized the prohibition of abortion since the formation of the early life of the fetus, although he provided room for exception in emergency conditions with certain requirements. Viewed from the perspective of maqashid syariah, the principle of hifzh an-nafs emphasizes the importance of protecting the safety of life, physical health, and psychological condition of rape victims. Meanwhile, the principle of hifzh an-nasl emphasizes the protection of fetal life and the sustainability of lineage. Thus, determining the law of abortion due to rape requires comprehensive consideration of the victim's condition, the level of emergency, the mother's safety, and fetal development based on the principles of Islamic law.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum aborsi akibat kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan menurut hukum Islam serta mengkaji permasalahannya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur hukum Islam, pendapat para ulama, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan konsep maqashid syariah. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum aborsi akibat pemerkosaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum aborsi. Imam Al-Ghazali memandang pengguguran kandungan setelah terjadinya pembuahan sebagai perbuatan yang dilarang karena berkaitan dengan proses awal kehidupan manusia. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan larangan aborsi sejak terbentuknya kehidupan awal janin, meskipun memberikan ruang pengecualian dalam kondisi darurat dengan persyaratan tertentu. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, prinsip hifzh an-nafs menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan jiwa, kesehatan fisik, dan kondisi psikologis korban pemerkosaan. Adapun prinsip hifzh an-nasl menekankan perlindungan terhadap kehidupan janin dan keberlangsungan keturunan. Dengan demikian, penetapan hukum aborsi akibat pemerkosaan memerlukan pertimbangan yang menyeluruh terhadap kondisi korban, tingkat kedaruratan, keselamatan ibu, serta perkembangan janin berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan sebagai korban perkosaan. Perkosaan dapat terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi, seperti dari cara pandang yang salah, faktor diri pribadinya, faktor interaksi dengan lingkungannya dan faktor sosial kemasyarakatan yang melingkupinya.

Tindak pidana perkosaan erat sekali kaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan, korban pada umumnya akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan melakukan berbagai upaya yakni dengan jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis.

Perkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sampai saat ini masih sering terjadi. Perkosaan tidak bisa dipandang hanya berdasar urusan privat namun harus dijadikan sebagai masalah publik karena kejahatan perkosaan merupakan perilaku yang tidak bermoral dan keji. Tindakan perkosaan selain melanggar aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyebabkan penderitaan dalam jangka panjang baik fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia kasus perkosaan dapat dikatakan merupakan salah satu tindakan kriminal yang masih berada pada tingkat tinggi dibanding kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di Indonesia.

Alasan aborsi, memang banyak mengundang kontroversi. Ada yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan, dan bahkan melarang atas nama agama. Karena mereka memyatakan bahwa bayi yang dikandung itu mempunyai hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan.

Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Kehamilan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma ini juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya.

Selain itu, korban perkosaan akan mendapat tekanan tambahan jika harus membesarkan anak hasil perkosaan dan mendapat pandangan negatif masyarakat. Untuk kasus ini, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro) memberikan hak kesehatan bagi perempuan korban perkosaan agar ia dapat memilih untuk menggugurkan kandungannya dalam Peraturan Pemerintah tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan. Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir (Republik Indonesia, 2014, Pasal 31, No. 61).

Praktik aborsi sudah bukan rahasia lagi, terutama dengan meluasnya dan maraknya pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan untuk menghilangkan aib.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicinalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (abortus provocatus medicinalis) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.

Masalah aborsi juga pada hakikatnya tida dapat dilepaskan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hal tersebut Al-Qur'an menjelaskan dalam surat At-Takwir ayat 8-9:

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

Artinya: *Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh*,

Ayat di atas merupakan larangan Allah terhadap hamba-Nya yang membahas tentang pembunuhan terhadap anak. Perbuatan yang dilakukan merupakan dosa yang besar. Larangan membunuh anak adalah prinsip yang terdapat pada hukum Islam. Prinsip-prinsip di dalam kaidah pembentukan

hukum Islam dalam praktik hampir sama dengan prinsip-prinsip moral dalam ilmu filsafat, yang harus berpegang paa tiga prinsip dasar yaitu: pertama, prinsip sikap baik yaitu bersikap positif dan baik.

Sikap ini menjadi kesadaran inti utilitarianisme bahwa kita harus menguasahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk tanpa merugikan pihak lain; kedua, prinsip keadilan yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Prinsip ini menuntut kita agar tidak mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak orang lain; ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri, yaitu selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri (Franz Magnis Suseno, 2014).

Syariat hukum Islam dibangun atas tujuan yang mulia, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam syariat Islam ini dinamakan *maqashid al-syari'ah*. Dalam dunia *ushul fiqh, maqashid al-syari'ah* berorientasi kepada perlindungan hak-hak kemanusiaan, karena ia berorientasi kepada maslahat atau kepentingan (Ahmad Imam Mawardi, 2010).

Fakta yang menjadi persoalan adalah mengenai status hukum aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dalam kasus pengguguran ini, berupa perbedaan dalam menentukan muddah (masa) hamil. Jika masa kehamilan kurang dari 4 bulan, maka boleh digugurkan dengan syarat kandungan belum terbentuk. Hal ini dengan maksud mencegah timbulnya persoalan kejiwaan dan kondisi yang membahayakan korban, serta adanya keyakinan tindakan tersebut dapat memulihkan kondisi korban dari bekas tindakan kriminal tersebut. Sedangkan kalau masa kehamilan melebihi 4 bulan, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan kondisi korban secara medis dan psikis sebelum masa kehamilan terus bertambah (Maria Ulfa Anshor, 2001).

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi ini, hal ini dapat dilihat dari adanya pihak-pihak yang mendukung dilakukannya legalisasi aborsi karena berkaitan dengan kebebasan wanita terhadap tubuhnya dan hak reproduksinya dan di lain pihak pandangan yang kontra terhadap aborsi karena setiap janin dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh sebagai manusia nantinya. Selain itu dari uraian di atas terdapat suatu celah yang sebenarnya melegalkan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan hal ini dapat dilihat dari berlakunya hukum positif yang memuat dapat dilakukannya aborsi berdasarkan ketentuan, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Untuk itu, penulis akan mengangkat permasalahan bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan pendekatan Maqashid Al-Syari'ah yang berjudul Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif *Maqashid Syariah*: Anatar *Hifzh An-Nafs* Dan *Hifzh An-Nasl*.

METODE

Dalam setiap penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian yang tepat agar proses penelitian dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan rasional sesuai dengan objek yang dikaji. Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis hukum aborsi akibat kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah, khususnya dengan menelaah pertimbangan antara prinsip hifzh an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh an-nasl (perlindungan keturunan). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menganalisis berbagai pandangan ulama serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Aborsi

Secara etimologis, kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, abortion, yang diterjemahkan sebagai keguguran dalam kamus Inggris-Indonesia (John M. Echolas, 2003). Dalam konteks medis, aborsi merujuk pada penghentian kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar kandungan. Beberapa literatur kedokteran menyebutkan bahwa aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum kehamilan mencapai usia 20 minggu atau ketika berat janin di bawah 500 gram. Meskipun demikian, kriteria ini merupakan

definisi yang digunakan dalam beberapa sumber dan tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya norma medis yang berlaku secara global. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aborsi harus dilihat dari sudut pandang medis, hukum, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam pandangan hukum Islam, aborsi bukan hanya dianggap sebagai proses menghentikan kehamilan, tetapi juga berkaitan dengan posisi janin, perlindungan kehidupan, dan tanggung jawab moral terhadap kelangsungan generasi. Ibrahim al-Nakhai, sebagaimana yang dirujuk dalam karya fikih tentang aborsi, mengungkapkan bahwa aborsi adalah tindakan untuk mengeluarkan janin dari rahim wanita hamil, baik janin itu sudah sempurna terbentuk atau belum. Di sisi lain, Abdul Qadir Audah menjelaskan aborsi sebagai pengguguran yang terkait dengan pengambilan hak hidup janin atau tindakan yang memisahkan janin dari tempat berkembangnya, yaitu rahim ibu (Maria Ulfa Anshor, 2006). Kedua definisi ini menegaskan bahwa diskusi mengenai aborsi dalam konteks hukum Islam memiliki aspek yang lebih dalam daripada sekadar isu medis, karena juga berhubungan dengan perlindungan terhadap kehidupan yang sedang tumbuh.

Secara definisi, istilah abortus digunakan untuk merujuk pada penghentian kehamilan sebelum janin bisa bertahan hidup di luar rahim. Abortus provocatus sendiri berarti aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau melalui induksi. Dalam konteks medis dan hukum, sangat penting untuk membedakan antara aborsi spontan dan aborsi yang diinduksi. Aborsi spontan terjadi tanpa intervensi sadar untuk mengakhiri kehamilan, misalnya disebabkan oleh kelainan pada perkembangan embrio atau kondisi medis tertentu. Sementara itu, aborsi yang diinduksi berlangsung melalui langkah-langkah yang memang dimaksudkan untuk mengakhiri kehamilan.

Dalam literatur kedokteran forensik, aborsi yang diinduksi umumnya dibedakan menjadi abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus therapeuticus(Musa Perdanakusuma, 1984). Istilah pertama merujuk pada aborsi yang dianggap melanggar hukum dalam literatur lama, sedangkan istilah kedua merujuk pada tindakan penghentian kehamilan yang didasarkan pada indikasi medis atau pertimbangan terapeutik. Namun, pengklasifikasian ini sebaiknya dipahami dengan cermat karena penilaian tentang legitimasi aborsi harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, bukan hanya pada istilah yang digunakan dalam karya tulis sebelumnya.

Dalam penelitian ini, perbedaan itu menjadi sangat relevan karena aborsi yang terjadi akibat kehamilan karena pemerkosaan memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Korban pemerkosaan mengalami kehamilan sebagai akibat dari tindak kriminal yang terjadi pada dirinya, sehingga isu aborsi tidak terlepas dari perlindungan untuk korban, kondisi mental, keselamatan fisik, serta hak-hak reproduksinya. Pada saat yang bersamaan, kehadiran janin memunculkan dilema etis dan hukum mengenai perlindungan terhadap kehidupan yang sedang berkembang.

Dari sudut pandang maqashid syariah, isu ini bisa dianalisis berdasarkan dua prinsip utama, yaitu hifzh an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh an-nasl (perlindungan keturunan). Prinsip hifzh an-nafs menekankan pentingnya menjaga keselamatan serta hidup manusia, dengan mempertimbangkan risiko fisik dan dampak psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan. Di sisi lain, prinsip hifzh an-nasl berkaitan dengan perlindungan keturunan dan kelangsungan hidup manusia, termasuk aspek mengenai posisi janin di dalam rahim. Kedua prinsip ini dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda ketika keselamatan ibu dan perlindungan janin berada dalam keadaan yang bertentangan satu sama lain.

Oleh karena itu, pemahaman dan kategori aborsi menjadi fondasi untuk mengupas isu hukum aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan dengan lebih rinci. Penilaiannya tidak hanya sekedar merujuk pada tindakan pengguguran, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti latar belakang kehamilan, keadaan korban, pertumbuhan janin, serta ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang ada. Kerangka ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menganalisis bagaimana prinsip hifzh an-nafs dan hifzh an-nasl diterapkan dalam mengambil keputusan hukum mengenai aborsi pada korban pemerkosaan.

Abortus provocatus therapeuticus adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alat-alat tertentu dan dengan alasan bahwa kehamilan tersebut membahayakan atau dapat menyebabkan kematian si ibu, misalnya ibu yang memiliki penyakit berat. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum.

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun hghgzh keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko keggbsehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi: a) Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. Resiko gangguan psikologis

Brian. b) Clowes, Phd dalam bukunya "Facts of Life" mengatakan bahwa resiko kesehatan dan keselamatan fisik pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yaitu: a) Kematian mendadak karena pendarahan hebat. b) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. c) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan. d) Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*). e) Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations)* yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. f) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormone esterogen pada Wanita. g) Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*) . h) Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*). i) Kanker hati (*Liver Cancer*). j)Kelainan pada placenta/ ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya. k) Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*). l) Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*). n) Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)

Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqaṣid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqaṣid* dan *al-syari'ah*. Istilah maqāṣid adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqṣad*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat, maqāṣid dapat menunjukkan beberapa makna, seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran), *al-mathlub* (hal yang diminati), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam (Jasser Auda, 2013).

Sedangkan kata syarī'ah merupakan salah satu bentukan dari kata syara'a-yasyra'u-syir'an atau syari'atan. Sebuah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf yakni syin, ra', dan 'ain. Menurut Ibnu Faris, kata tersebut menunjukkan arti dasar sumber atau mata air. Sedangkan menurut al-Asfahani, kata tersebut berarti al-thariqatul wadhihah (jalan yang jelas) sebagaimana dalam ungkapan syara'tu lahu thariqatan (saya menjelaskan jalan untuknya).

Ibnu Asyur (w. 1393 H) mendefinikan Maqashid syariah ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur adalah: Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya (Ahmad Sarwat, 2019).

Sedangkan definisi yang khusus adalah : Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan tindakan mereka secara khusus.

'Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah : tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* adalah makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya (Ahmad Sarwat, 2019).

Konsep *maqasid syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Ke-dudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat di-lihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Tuhan kepada manusia (Ali Sadiqin, 2012).

Imam Asy-Syatibi membagi empat aspek *maqasid syari'ah*, yaitu: a) Tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. b) Syariah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia. c) Syariah adalah suatu hukum taklify yang harus dilakukan. d) Tujuan syariah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hokum (Asafri Jaya Bakri, 1996).

Konsep *maqasid syari'ah* dapat menjadi metode dalam pengem-bangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip dalam *maqasid syari'ah* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-per-masalahn hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dengan cara melihat ruh syari'ah dan tujuan umum dari agama Islam. Dalam

implementasinya perlu diupayakan pemanfaatan ilmu-ilmu lain sebagai alat analisis dan pendekatan dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam Masyarakat.

Konsep *maqasid syari'ah* juga berfungsi mendekatkan nas-nas Syari' ke dalam kehidupan nyata, dalam arti mem-bumikan syari'at Islam. Aturan-aturan dalam syari'at Islam perlu ditemukan kemaslahatannya sewaktu diwahyukan, untuk kemudian dianalogikan dengan konteks masyarakat sekarang. Sehingga adaptasi wahyu ke dalam realitas sosial terjadi secara inkulturatif. Wahyu tetap berkedudukan sebagai *guide* yang universal sehingga tidak ada kesan penundukan wahyu terhadap kepentingan sosial Masyarakat.

Dalam menetapkan *maqasid syari'ah* suatu hukum, ulama terbagi dalam empat kelompok, yaitu: a) Kelompok *Zahiriyah*, berpendapat bahwa *maqasid syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui zahir teksnya. Maka penetapan maqasid syari'ah adalah menurut makna lahir sehingga tidak memerlukan penelitian lebih dalam. b) Kelompk *Batiniyah*, berpendapat bahwa *maqasid syari'ah* dapat ditetapkan melalui sesuatu yang ada di balik zahir lafal dan terdapat dalam semua aspek syari'ah, sehingga zahir lafal tidak dapat dijadikan pegangan dalam penentuannya. c) Kelompok *muta'ammiqin fil qiyas*, berkeyakinan bahwa *maqasid syari'ah* dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal, tetapi zahir lafal tidak mesti mengandung tujuan mutlak. Jika terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan ra'y, maka yang dimenangkan adalah ra'yunya. d) Kelompok *Rasikhun*, menyatakan bahwa *maqasid syari'ah* dapat ditetapkan melalui zahir lafal dan ra'y dalam bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan kandungan maknanya, agar syariah tetap berjalan harmonis tanpa kontradiksi (Ali Sadiqin, 2012).

Maqashid Syariah: Aborsi Korban Pemerkosaan

Pada dasarnya menggugurkan kandungan merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap cikal bakal kehidupan, atas dasar diharamkannya pembunuhan atas nyawa manusia. sebagaimana dalam QS. al-Isra' [17]: 33

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Suparman Marzuki, 1997).

World Health Organization (WHO) mengartikan perkosaan sebagai "penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggotaanggota tubuh lain atau suatu benda dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan perkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif (Siska Lis Sulistiani, 2016).

Pengaturan terkait pengguguran kandungan atau aborsi di Indonesia sangat terkait dengan hukum pidana, perlindungan kesehatan, dan hak reproduksi seseorang. Aborta sahaya terhada saran terhada saran terhada saran terhada. Namun, hukum Indonesia juga memberikan beberapa pengecualian, terutama dalam situasi darurat medis dan kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan atau kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, aturan tentang aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Peraturan-peraturan itu menjelaskan apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang, syarat-syaratnya, dan cara melakukan pelayanan aborsi sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu.

Kesehatan terperaturan terhad berberber berberber berberber ber Maka itu, ketentuan dalam aturan lama harus dipahami berdasarkan masa berlakunya dan sejauh mana sesuai dengan aturan yang baru.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang wajib turut serta dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Undang-undang tersebut juga menjamin penghormatan terhadap hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, baik dalam hal fisik, biologis, maupun sosial. Ketentuan itu masuk dalam dasar pemikiran bahwa kesehatan adalah hal yang penting dan harus dilindungi oleh pemerintah serta masyarakat.

Dalam konteks aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur larangan terhadap aborsi, namun ada beberapa pengecualian, seperti dalam kasus keadaan darurat medis atau kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, dengan syarat-syarat tertentu. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kehidupan janin, menjaga keselamatan ibu hamil, serta memenuhi hak kesehatan reproduksi.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelayanan aborsi yang diizinkan secara hukum. Peraturan ini menekankan pentingnya syarat kesehatan, batas usia kehamilan yang ditentukan, pemeriksaan konseling, serta pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang pelatihan dan cara penyelenggaraan pelayanan aborsi yang dilakukan karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Pengaturan tersebut bertujuan agar pelayanan dapat dilakukan secara profesional, mengikuti prosedur yang berlaku, serta memperhatikan keamanan pasien dan peraturan hukum yang berlaku. Namun, penerapan aturan lama harus diubah sesuai dengan aturan yang lebih baru, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Syekh Yusuf Qaradhawi pernah ditanya hukum menggugurkan kandungan korban pemerkosaan, Syekh Qaradhawi menguraikan jika sang korban tidak mendapatkan dosa akibat tindak perzinaan yang dilakukan pelaku. Perbuatan yang dilakukan dalam keterpaksaan bahkan dengan ancaman senjata tidak bisa dijatuhi hukum. Syekh Qaradhawi menerangkan, orang yang terpaksa kafir yang dosanya lebih besar dari zina pun dimaafkan. Allah SWT berfirman, (QS an-Nahl [16]: 106).

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*

Masuk ke pembahasan aborsi bagi korban pemerkosaan, Syekh Qaradhawi tetap menghukumi terlarang. Ia beralasan, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam rahim maka haram diaborsi.

Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia dianggap memiliki nilai yang tinggi dan patut dihormati. Prinsip menghormati kehidupan tersebut juga berlaku bagi janin yang masih ada di dalam kandungan. Maka dari itu, isu tentang pengguguran kandungan atau aborsi tidak hanya melibatkan aspek kesehatan dan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan agama, nilai moral, serta perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Dalam kasus kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, terdapat masalah yang rumit karena perempuan yang hamil merupakan korban tindak pidana dan tidak menginginkan kehamilan tersebut. Sisi harus membutuhkan perlindungan, fisik dan psikologis, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, bayi yang dikandung tidak bersalah atas tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku.

Syekh Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kita harus menghormati kehidupan janin dan memandang bahwa anak yang lahir dari kehamilan yang terjadi karena perbuatan zina atau pemerkosaan tidak bersalah karena perbuatan orang tuanya. Semuasip ini menjalan ajaran Islam terhada tinggi saran

terhada saran terhada. Sebab itu, kondisi janin tidak boleh dibandingkan dengan kesalahan orang yang melakukan pemerkosaan, dan bayi yang lahir tidak boleh dicela atau dihakimi karena cara dia lahir.

Salah satu cerita yang sering dibicarakan dalam studi fikih tentang perlindungan janin adalah kisah seorang perempuan dari suku Ghamid yang mengakui telah melakukan perbuatan zina di hadapan Rasulullah SAW. Dalam cerita hadis, Nabi Muhammad SAW meminta wanita itu kembali sampai ia melahirkan. Setelah melahirkan, wanita tersebut diperintahkan untuk kembali setelah anaknya tidak lagi menyusu, lalu hukuman dijalankan sesuai dengan riwayat tersebut.

Kisah ini tercatat dalam hadis yang sahih, seperti dalam Sahih Muslim, bab al-Hudud, yang membicarakan tentang seorang perempuan bernama Ghamidiyah. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan janin serta kebutuhan anak yang sudah lahir perlu diperhatikan dalam menerapkan ketentuan hukum. Menerapkan hukuman kepada seorang ibu tidak boleh mengabaikan kepentingan anak yang masih memerlukan dukungan dan perlindungan dari ibunya.

Meskipun demikian, kisah terhada perlu dipahami secara proporsional. Perempuan dalam riwayat tersebut sendiri mengakui perbuatannya sendiri sedangkan korban pemerkosaan merupakan pihak yang mengalami kekerasan dan tidak melakukan perbuatan secara sukarela. Riwayat terhada terhada tersebut terhada tersebut terhada tersebut terhada menyamakan kedudun hukum korban korban perempuan yang secara sukari terhada mengakui perbuatan zina. Relevansinya dalam pembahasan ini terutama terletak pada sikap hormat terhadap janin dan upaya melindungi anak.

Sebagaimana terususkan oleh Imam al-Bukhari saran terhada saran terhada saran terhada saran terhada. Hadis ini dijadikan pada berbercaya anak seperti apa apa penting berbercaya berbercaya moral berbercaya sepertir sajak sepertir. Sebab yang lahir akibat terhada sab terhada terhada sabuk menjadi menjaja mullah mul.

Meski menekankan pentingnya melindungi janin, Syekh Yusuf al-Qaradawi juga mengakui bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait larangan aborsi, terutama pada tahap awal kehamilan atau dalam situasi darurat serta kebutuhan yang sangat rumit. Beberapa ulama memberi keleluasaan untuk mengakhiri kandungan sebelum usia tertentu, termasuk sebelum masa 40 hari. Beberapa pendapat dari para ulama fikih lainnya membicarakan batas waktu 120 hari, yang didasarkan pada riwayat hadis tentang tahapan pembuatan manusia dan penciptaan ruh.

Namun, perbedaan pendapat itu tidak berarti bahwa aborsi bisa dilakukan secara bebas sebelum usia kandungan 40 atau 120 hari. Penilaian secara hukum ditentukan berdasarkan dasar mazhab, alasan yang mendasari tindakan itu, tingkat kebutuhan atau keadaan mendesak, serta ketentuan yang dipakai oleh ulama tersebut. Oleh karena itu, batas waktu kehamilan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan apakah aborsi itu diperbolehkan atau tidak.

Dalam membicarakan kasus korban pemerkosaan, aspek psikologis juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari masalah yang perlu diperhatikan. Korban mungkin merasa sangat cemas, takut, tertekan, dan bingung dengan kehamilannya karena pengalaman kekerasan yang dialaminya. Bahkan, adanya anak yang lahir bisa jadi pengingat akan pengalaman traumatis yang ia alami. Kondisi itu harus dikelola dengan serius dengan bantuan psikologis, layanan medis, dukungan sosial, dan konsultasi agama yang tidak menyalahkan korban.

Syekh Yusuf al-Qaradawi memberi kesempatan untuk mempertimbangkan pengurangan yang diakui oleh sejumlah ulama, terutama jika ada alasan yang semakin kuat. Pandangan itu menunjukkan bahwa pembicaraan tentang aborsi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari situasi nyata yang dihadapi oleh perempuan. Namun, pemberian keringanan tetap harus dinilai dengan hati-hati dan tidak boleh diartikan sebagai penghalal umum untuk semua tindakan aborsi.

Kemudian, ia mengambil uzur menggugurkan kandungan sebelum 40 hari. Maka, menurut Syekh Qaradhawi, hal ini merupakan keringanan yang diberikan sebagian ulama yang difatwakan kerana darurat dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya. Jika pun mengambil keringanan ini, haruslah dengan pertimbangan yang dibenarkan oleh ulama, dokter, dan cendekiawan. Jika kondisinya diputuskan tidak ada uzur, tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang.

1. Dalam hukum Islam ulama berbeda pendapat tentang hukum aborsi yaitu: pertama, pendapat Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi`i yang mengatakan bawa jika *nutfah* (sperma) telah bercampur

(*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti`dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*) (Al-Ghazali, 2004).

2. pendapat Ulama Al-Azhar dalam Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif yang memandang bahwa jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha. Pertama, boleh (*mubah*) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (*`uzur*); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi –walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi`i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, mubah karena adala alasan medis (*`uzur*) dan makruh jika tanpa `uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi`i. Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram; ini menurut pendapat *mu`tamad* (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan *`azl* (*coitus interruptus*); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi ar-ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha` menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat *`uzur*; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha` disebut dengan *ghurrah*.

Penulis menyimpulkan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan karena melihat dari kondisi yang akan terjadi pada korban pemerkosaan. Pada dirinya, ia akan merasakan trauma fisik, psikis dan sosial akibat diperkosa dan hal tersebut akan memberikan dampak buruk baginya. Terlebih lagi apabila ia melanjutkan kehamilannya sampai melahirkan, ia akan lebih menerima dampak psikis dan sosial yang buruk karena membesarkan anaknya tanpa sosok ayah untuk sang anak.

Begitu pula dengan bayi yang dikandungnya. Bayi yang dikandung oleh ibu yang memiliki fisik dan psikis yang buruk, itu akan berdampak tidak baik terhadap bayi dalam kandungan. Selain itu, ketika ia dilahirkan, statusnya sebagai anak akan dipersoalkan, ia juga akan merasakan trauma psikis dan sosial karena ia dilahirkan dan dibesarkan tanpa adanya sosok ayah dalam hidupnya. Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu alasan yang membolehkan seorang wanita korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi. Karena akan berdampak buruk terhadap dirinya dan bayi dalam kandungannya. Selain itu, kehamilan tersebut juga terjadi benarbenar diluar kehendaknya karena ia hanyalah korban dari buasnya nafsu lelaki yang memperkosanya. Dari uraian dan penjelasan di atas, tinjauan *maqasid syariah* dari tindakan aborsi akibat pemerkosaan ada dua, yaitu:

Hifẓh an-nafs

Trauma psikologis (kemudaratan) merupakan pertimbangan hukum dalam menentukan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam PP/61/2014. Hukum Islam sendiri mengatur terhadap hal-hal yang memudaratkan dapat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana kaidah fikih di bawah ini:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang* (A. Djazuli, 2007).

Kaidah fikih di atas yang menentukan kemudaratan membolehkan hal-hal yang dilarang, perlu dipahami mendalam. Menurut Jaih Mubarak pengertian kemudaratan harus diperjelas agar manusia tidak seenaknya melakukan perbuatan yang diharamkan dengan alasan terpaksa atau darurat. Menurut kalangan ulama ushul fikih yang dikutip oleh A. Djazuli, bahwa kaidah tersebut memiliki persyaratan tertentu, yaitu: a) Kondisi aḍ-ḍaruriyat itu mengancam jiwa atau anggota tubuh. b) Keadaan aḍ-ḍaruriyat hanya dibolehkan sekedar menghilangkan aḍ-ḍaruriyatnya dan tidak boleh melampaui batas. c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan jalan yang dilarang

Persyaratan inilah yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu kemudaratan. Syarat pertama mengharuskan kondisi aḍ-ḍaruriyat yang mengancam jiwa atau anggota tubuh. Dalam hal ini perempuan korban perkosaan jiwanya terancam karena menanggung beban trauma psikologis (Jaih Mubarok, 2002). Namun ancaman jiwa ini tidak sampai mengakibatkan kematian. Ia hanya menanggung beban psikologis karena telah diperkosa dan hamil. Menurut hemat penulis kondisi ini tidak termasuk dalam kategori aḍ-ḍaruriyatdalam pengkategorian maqāṣid syarīʿah, tetapi masuk dalam kategori *al-ḥājiyat*.

Hifzh an-nasl

Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Fatwa yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran kandungan merupakan suatu kejahatan dan haram hukumnya. Meskipun janin belum diberi nyawa, tetapi sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi mahluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Tetapi apabila pengguguran kandungan itu dilakukan karena benar-benar terpaksa untuk menyelamatkan ibu, maka dibolehkan. Dalam hal ini eksistensi ibu lebih diutamakan daripada janin (Masfuk Zuhdi, 2009).

Kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, pengguguran (aborsi) sejak pembuahan adalah haram hukumnya. Makin besar kandungan, makin besar pula jinayahnya, semakin besar pula dosanya. Apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi dan terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap (di luar perkawinan yang sah), karena setiap anak yang lahir dalam keadaan suci (tidak berdosa) (Huzaimah Tahido, 2005).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dirajam. Hukumannya harus ditunda sampai ia melahirkan dan menyusui anaknya (Sayyid Sabiq, 2013). Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi apapun, jika janin tidak membahayakan ibunya maka janin tersebut tidak dibenarkan jika diaborsi.

Syaikh Muhammad Mutawwali yang dikutip oleh Ahmad al-Mursi dalam bukunya Maqashid Syariah mengatakan: Kita tidak menyaksikan penciptaan makhluk, namun setiap hari kita menyaksikan kematian, dan hal ini merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama. Merusak segala sesuatu berarti kebalikan dari menciptakannya. ...jadi, kematian adalah kebalikan kehidupan karena ia merusak kehidupan. Maka bagaimana manusia diperkenankan merusak sesuatu yang dibangun (diciptakan) Allah?

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas dengan judul Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif *Maqashid Syariah*: Antara *Hifzh An-Nafs* Dan *Hifzh An-Nasl.* Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama,* hukum aborsi korban pemerkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah tindak pidana (*jinayah*) karena *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti`dad li-qabul al-hayah*), ini pendapat imam Al-Ghazali. Sedangkan Syekh Qaradhawi tetap menghukumi dilarang. Ia beralasan, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam rahim maka haram diaborsi. Janin dalam kandungan seorang wanita korban pemerkosaan tetap harus dihormati. Rasulullah SAW pernah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya. Dan bagi penulis aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan karena melihat dari kondisi yang akan terjadi pada korban pemerkosaan. Pada dirinya, ia akan merasakan trauma fisik, psikis dan sosial akibat diperkosa dan hal tersebut akan memberikan dampak buruk baginya. Terlebih lagi apabila ia melanjutkan kehamilannya sampai melahirkan, ia akan lebih menerima dampak psikis dan sosial yang buruk karena membesarkan anaknya tanpa sosok ayah untuk sang anak. Begitu juga, diperbolehkan karena sang korban tidak mendapatkan dosa akibat tindak perzinaan yang dilakukan pelaku. Perbuatan yang dilakukan dalam keterpaksaan bahkan dengan ancaman senjata tidak bisa dijatuhi hukum.

Kedua, Maqashid Syariah dari aborsi kandungan akibat pemerkosaan adalah *hifzh an-nafs,* yaitu mengancam jiwa atau anggota tubuh. Dalam hal ini perempuan korban perkosaan jiwanya terancam karena menanggung beban trauma psikologis. Namun ancaman jiwa ini tidak sampai mengakibatkan kematian. Ia hanya menanggung beban psikologis karena telah diperkosa dan hamil. Seterusnya adalah *hifzh an-nasl*, bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran kandungan merupakan suatu kejahatan dan haram hukumnya. Meskipun janin belum diberi nyawa, tetapi sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi mahluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Tetapi apabila pengguguran kandungan itu dilakukan karena benar-benar terpaksa untuk menyelamatkan ibu, maka dibolehkan. Dalam hal ini eksistensi ibu lebih diutamakan daripada janin. Namun jika janin tidak membahayakan ibunya maka janin tersebut tidak diperbolehkan untuk diaborsi

REFERENSI

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2007.

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: Lkis, 2010.

Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah,* Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Kairo: Dar al-Hadist, 2004.

Ali Sadiqin, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah*, *Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Jasser Auda, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

John M Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,* Jakarta: Fakultas Kedokteran Indonesia, 2001.

Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, alih bahasa Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, T.TP., Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Siska Lis Sulistiani, Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

Suparman Marzuki, dkk., *Pelecehan seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.